

MeLeKat

MEngenal LEbih deKAT

MENGENAL
LEBIH DEKAT
BPK

TAJUK I

KEDUDUKAN BPK



BPK PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH

kalteng.bpk.go.id



Kapan BPK lahir?



Didirikan pada 1 Januari 1947 di Magelang, Jawa Tengah

Penetapannya berdasarkan UUD 1945 pasal 23 (5)

Dasar Hukum BPK

- Perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945, yaitu bab VIII A, Pasal 23 E, 23 F, dan 23 G;
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 5 Tahun 1973. Dalam UU ini secara jelas dikatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang **bebas, mandiri, dan profesional**.



Hubungan BPK dengan Presiden

Secara Konstitusional kedudukan BPK ditegaskan sejajar dengan presiden dan lembaga negara yang lain.


Mengapa?

Karena BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dijalankan pemerintah seperti kementerian dan lembaga non kementerian.

Bila BPK berada di bawah kendali Presiden, ruang gerak BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara akan terbatas.









Bagaimana Hubungan antara BPK dengan Lembaga Negara Lain?





Apakah Tugas dan Peran BPK?

-   Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
-   Melaporkan unsur pidana yang ditemukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH);
-   Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dari entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan kepada Lembaga Perwakilan dan Pemerintah.



Pejabat Struktural BPK
Perwakilan Provinsi Kalteng

Kemandirian

BPK

SECARA KELEMBAGAAN

DALAM PROSES PEMERIKSAAN

DALAM HAL ORGANISASI DAN SDM



Secara Kelembagaan

Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK sendiri.

LHP BPK disampaikan langsung ke Lembaga Perwakilan tanpa perlu konsultasi dengan Pemerintah.

LHP disampaikan ke Lembaga Perwakilan dan Pemerintah.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya tindak pidana, BPK menyampaikan ke Instansi berwenang (Aparat Penegak Hukum).

Lanjutan...

Secara Kelembagaan

Kebebasan dan kemandirian BPK juga tercermin dalam kewenangan untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan LHP.

Kemandirian BPK dalam hal anggaran direncanakan sendiri dan diajukan langsung kepada DPR.

DALAM PROSES PEMERIKSAAN

Independensi dalam tahap perencanaan

Independensi dalam tahap pelaksanaan

Independensi dalam tahap pelaporan

DALAM HAL ORGANISASI DAN SDM

Pada tingkat pimpinan dan anggota, pemilihan anggota BPK oleh lembaga perwakilan dan pengaturan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dari dan oleh anggota BPK.

Pada tingkat pelaksana, kemandirian BPK dalam merekrut dan memenuhi kebutuhan pegawai ditetapkan sendiri setelah berkoordinasi dengan pemerintah dhi KeMenPanRB

Pada tingkat SDM, dalam kaitannya dengan tugas pemeriksaan mengandung arti tidak adanya benturan kepentingan antara pemeriksa dengan pihak terperiksa.

Mengenal Lebih Dekat BPK



kalteng.bpk.go.id/publikasi-lain/



Follow Our Social Media:  @bpkrikalteng